

FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PELAKU UMKM TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (STUDI KASUS PADA PELAKU UMKM KABUPATEN BANTUL, YOGYAKARTA)

INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS OF MSME ACTORS AFFECTING TAX COMPLIANCE (CASE STUDY ON MSME ACTORS IN BANTUL REGENCY, YOGYAKARTA)

Susi Astuti¹, Raden Alem Janitra Abdul Rahman²

Universitas Putra Bangsa^{1,2}

susieastuti@gmail.com, janitraalem@gmail.com

Dikirim 5 Desember 2024, Direvisi 15 Desember 2024, Disetujui 27 Desember 2024

Abstrak: Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting dari perekonomian Indonesia saat ini, dengan kontribusi yang besar dalam berbagai aspek. UMKM tidak hanya menjadi penggerak ekonomi negara, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi masyarakat yang lebih luas. Latar belakang penelitian ini adalah untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perilaku kepatuhan pajak pelaku UMKM. Peserta dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan wawancara semi-terstruktur. Selanjutnya, data direduksi dan disajikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak UMKM telah berperilaku patuh pajak. Kepatuhan pajak berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal berupa hubungan dengan kantor pajak dan sosialisasi pajak. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak adalah pengetahuan pajak dan kesadaran pajak.

Kata kunci: Sosialisasi; Pengetahuan Pajak; Kepatuhan Pajak

Abstract: Small Micro Medium Enterprises (MSMEs) are one of the most important parts of the Indonesian economy today. With a large contribution in various aspects. MSMEs are not only the driving force of the country's economy, but also the backbone for the wider community. The background of this research is to study the factors that influence MSME taxpayer compliance in Bantul Regency, Yogyakarta. The method in this research is through a qualitative approach which aims to provide an overview of the compliance behavior of MSME actors. The participants in this study amounted to ten people. The sampling method used was purposive sampling. The technique used is in depth interview with semi-structured interviews. Furthermore, the data is reduced and presented. The results showed that most MSME taxpayers have behaved tax-compliant. Tax compliance comes from internal factors and external factors. External factors in the form of relationships with the tax office and tax socialization. Internal factors that influence tax compliance behavior are tax knowledge and tax awareness.

Keywords: Socialization; Tax Knowledge; Tax Compliance

PENDAHULUAN

Pembangunan negara membutuhkan banyak sumber penerimaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sumber penerimaan negara di Indonesia berasal dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak dapat berupa penerimaan Sumber Daya Alam, bagian laba BUMN dan penerimaan bukan pajak lainnya.

Sedangkan, penerimaan pajak yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional.

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh warga negara baik perorangan maupun badan usaha kepada pemerintah sebagai bagian dari penghasilan atau keuntungan yang diperoleh. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting dan menjadi landasan dalam pembangunan di Indonesia. Kontribusi

pajak dalam pembangunan menjadi suatu hal krusial karena dapat mendanai berbagai program pembangunan dan kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan laporan Direktorat Jendral Pajak, realisasi penerimaan pajak tahun 2018 hingga 2021 yang ditetapkan setiap tahun adalah Rp. 1.424,00 triliun, Rp. 1.557,56 triliun, Rp. 1.198,82 triliun, dan Rp. 1.229,60 triliun secara berturut-turut. Namun kenyataannya, realisasi penerimaan pajak hanya berada antara 85,56% hingga 99,83%. Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan target penerimaan pajak, namun pemerintah berhasil mencapai angka pencapaian yang cukup tinggi, yaitu 89,25%. Penjelasan terkait target dan realisasi penerimaan pajak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun)

No	Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
1	2018	Rp. 1.424,00	Rp. 1.315,51	92,38%
2	2019	Rp. 1.557,56	Rp. 1.332,68	85,56%
3	2020	Rp. 1.198,82	Rp. 1.069,98	89,25%
4	2021	Rp. 1.229,60	Rp. 1.227,50	99,83%

Sumber tabel : Laporan DJP, 2022

Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada perekonomian menjadi perhatian besar karena sektor ini memberikan banyak lapangan kerja dan memiliki pengaruh besar pada Produk Domestik Bruto. Berdasarkan data Kominfo (31 Maret 2022) terdapat 64,2 juta UMKM yang berkontribusi dalam perekonomian nasional atau sebesar 61% terhadap PDB Indonesia. Dari sektor tenaga kerja, UMKM menyerap sekitar 119,6 juta orang. Hal ini menunjukkan UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Meskipun demikian, kepatuhan pajak dari sektor ini masih kurang memadai. Hasil Sensus Pajak

Nasional (SPN) menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih jauh dari harapan.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Bantul Yogyakarta pada tahun 2023 memberikan kontribusi bagi perekonomian negara pada umumnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdampak juga pada penerimaan pajak di Kabupaten Bantul.

Menurut Solichin dan Astuti (2021) Kepatuhan menunjukkan ketundukkan dan ketaatan pada suatu aturan. Kepatuhan merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi UMKM terhadap Kepatuhan Pajak?

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan sebuah kerangka yang bertujuan memahami penafsiran setiap individu apakah perilaku individu tersebut dipengaruhi oleh perilaku mereka sendiri atau orang lain. Robbins (2008) teori atribusi menyatakan bahwa seorang yang mengamati perilaku individu yang lain, yang mana individu tersebut berusaha menganalisis apakah perilaku yang dilakukan disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Perilaku yang disebabkan faktor eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab dari luar diri, sedangkan faktor internal perilaku yang diakibatkan dalam kendali individu. Kepatuhan pajak seseorang sangat dipengaruhi bagaimana persepsi wajib pajak membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Purnamasari (2016) menjelaskan perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang muncul dari dalam individu mereka sendiri, adanya kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan

jas. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang muncul diluar kendali individu mereka sendiri, artinya individu akan merasa terpaksa berperilaku karena situasi seperti adanya paksaan atau sanksi yang dari pemerintah untuk segera membayar pajak tepat waktu.

Kepatuhan Pajak

Wajib Pajak harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, baik untuk memenuhi kewajibannya maupun untuk melaksanakan haknya. Kepatuhan Wajib Pajak adalah sejauh mana Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan patuh dalam membayar pajak apabila terdapat unsur keadilan umum dan pembagian beban pajak, dimana pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa wajib pajak yang dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak yang patuh, jika mereka dapat diberikan uang muka kelebihan pembayaran pajak memenuhi semua persyaratan berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah mendapat izin untuk membayar secara mencicil atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik atau keuangan pemerintah lembaga pengawas dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.

Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan pengadilan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir

METODOLOGI

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif intepretif fenomology. Metode ini mempunyai tujuan agar penelitian memperoleh hasil pemahaman lebih baik dari aspek yang bersifat kualitatif dari suatu fenomena (Creswell, 2016). Pada penelitian kualitatif manusia berperan sebagai subjek utama dalam peristiwa sosial dan budaya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode survei. Menurut Sugiono (2012:11), metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data seperti penyebaran kuesioner, wawancara dan sebagainya. Populasi dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Penelitian ini juga menambahkan sumber data tertulis sebagai fenomena dan pendukung pembahasan yang bersumber dari artikel ilmiah, artikel terkait, buku, dan perundang-undangan (Lofland, 2005).

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara, yaitu:

1. Wawancara adalah teknik yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data melalui tanya jawab. Wawancara bertujuan agar peneliti dapat melakukan pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah respondennya yang sedikit (Sugiyono,2018). Studi pustaka merupakan cara pengumpulan data dengan sumber data dari pustaka, internet dan jurnal yang berhubungan dengan peneliti.
2. Observasi dilakukan dengan melibatkan diri secara aktif dengan aktivitas yang dilakukan oleh

masyarakat untuk mengetahui secara langsung aktivitas dan interaksi masyarakat yang diteliti (Arikunto, 2016). Melalui observasi, peneliti mengharapkan dapat mengamati secara langsung segala bentuk perilaku yang terjadi serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang diteliti sehingga segala fenomena yang terjadi bukan hanya persepsi.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik bahwa peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data agar penelitian dan olah data menjadi mudah serta lebih baik (Arikunto, 2016). Instrumen meliputi angket dan pedoman wawancara yang berfungsi sebagai pendukung pengumpulan data penelitian. Pada penelitian kualitatif, peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan dan informan penelitian, sehingga kehadiran peneliti adalah mutlak.

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif sering menjadi kendala bagi peneliti. Terdapat beberapa pendapat mengenai analisis data penelitian kualitatif. Emzir (2012) berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif terdapat banyak gaya yang berbeda dalam penganalisaan data. Penelitian kualitatif memberi penekanan kepada penggunaan metode-metode yang berbeda dalam memahami, mengungkapkan, dan menganalisa dari suatu fenomena dan mencari jawaban atas pertanyaan yang muncul. Sigit (2021) berpendapat bahwa tahap analisis data adalah hal paling sulit dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara yang ditujukan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Bantul Yogyakarta. Peneliti menemukan hal-hal yang terkait dengan faktor-faktor yang membuat mereka melaksanakan kewajiban

perpajakan. Dari hasil keseluruhan wawancara yang telah dilakukan peneliti, maka dapat dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pengelompokan faktor ini sesuai dengan teori atribusi.

Faktor eksternal yang berpengaruh bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan melihat kondisi eksternal wajib pajak, Penulis menemukan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kewajiban perpajakan adalah hubungan dengan kantor pajak. Seluruh informan (100%) mengatakan bahwa faktor yang paling mendukung dalam hal kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM adalah faktor eksternal. Partisipan berjumlah 20% (2 dari 10) mempunyai anggapan hal yang mendominasi untuk berperilaku patuh adalah faktor internal. Dalam teori atribusi juga dijelaskan apabila diperhatikan perilaku seseorang, maka akan berupaya menilai apakah penilaian itu disebabkan oleh faktor eksternal atau faktor internal.

Pembahasan mengemukakan interpretasi hasil, pengembangan argumen dengan mengaitkan hasil, teori, dan pendapat, termasuk perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya. Penting juga untuk meningkatkan kemungkinan hasil penelitiannya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Bagian ini tidak menulis ulang data hasil penelitian.

Faktor Eksternal yang mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Usaha Mikro Kecil Menengah

Berdasarkan hasil wawancara, faktor eksternal terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, dan hubungan dengan kantor pajak.

Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil wawancara menunjukkan bahwa 3 dari 10 informan menyatakan belum mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dan belum terlalu paham

mengenai peraturan pajak yang berlaku. Pengetahuan pajak yang baik merupakan bagian dari manfaat sosialisasi perpajakan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Hanik (2022) bahwa pengetahuan pajak adalah manfaat sosialisasi, cara dalam sosialisasi dan media sosialisasi berpengaruh terhadap dimensi atau indikator. Kepatuhan Wajib Pajak adalah wajib mempunyai NPWP, mampu melakukan perhitungan pajak terutang, mampu menyampaikan pajak secara disiplin, dan bebas dari tunggakan pajak.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, maka yang harus dilakukan fiskus pajak adalah sosialisasi dengan penjelasan yang baik dan teratur, yang dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Apabila fiskus intens melakukan sosialisasi pajak akan berakibat kepada meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Nursiam, 2022).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan

Modernisasi sistem administrasi merupakan salah satu langkah Direktorat Jenderal Pajak dalam peningkatan kepatuhan pajak berbasis teknologi. Pelayanan perpajakan dalam hal perbaikan, penyempurnaan kapasitas pelayanan, dilihat dengan sudut pandang internal dan eksternal entitas perpajakan yang bermaksud guna mengamalkan pelayanan perpajakan yang optimal dan maksimal serta menaikkan angka penerimaan pajak (Floriana, 2021)

Di era saat ini dimana semua aspek kehidupan mulai menerapkan perkembangan teknologi dalam memudahkan pekerjaan sehingga membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Begitu juga dengan aspek perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dianggap sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan menjaga kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa 5 dari 10 responden mengetahui adanya modernisasi

sistem administrasi dan menyatakan paham akan penggunaan teknologi perpajakan yang terbaru. Sebagian kecil responden menyatakan bahwa mereka tidak terlalu paham akan teknologi perpajakan yang terbaru dan menyatakan bahwa mereka tidak secara langsung menikmati adanya modernisasi perpajakan.

Bagi pemerintah, sebelum melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan, alangkah baiknya untuk menginformasikan terlebih dahulu dan ketika sudah ada pelaksanaannya, pemerintah juga harus menginformasikan dan menyampaikan dengan detail setiap langkahnya, supaya banyak masyarakat yang akan makin sadar dengan kemudahan perpajakan yang difasilitasi oleh pemerintah guna meningkatkan sifat kesukarelaan dalam pelaporan pajak.

Faktor Internal yang mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah

Pengetahuan Pajak

Sebanyak 6 dari 10 responden menyatakan bahwa mengetahui sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system*. Sebagian responden mengungkapkan bahwa mengetahui sistem perpajakan berasal dari informasi anggota keluarga yang telah mengikuti perkembangan informasi perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pengetahuan pajak, maka yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah memberikan fasilitas kepada wajib pajak dengan penggunaan sistem perpajakan yang memadai dimana pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan lebih bermanfaat (Wiyanti et al., 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lestari (2022) bahwa pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Religiusitas terhadap Kepatuhan Perpajakan

Menurut Andisti dan Ritandiyono (2008),

religiusitas dan agama adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Agama lebih mengarah kepada suatu lembaga yang mengatur tata penyembahan manusia kepada Tuhan, sedangkan religiusitas lebih mengarah kepada aspek yang berada dalam diri manusia sehingga keduanya saling mendukung dan saling melengkapi. Berdasarkan hasil wawancara, sebanyak 7 dari 10 responden menyatakan bahwa perilaku patuh dalam kewajiban perpajakan berkaitan dengan keyakinan masing-masing. Religiusitas tidak hanya berkaitan dengan kegiatan menyembah Tuhan akan tetapi religiusitas juga mengarah pada aspek yang berada dalam diri manusia sehingga hubungan antara Tuhan dan manusia saling berkaitan.

Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah) tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural, bukan hanya aktivitas yang tampak dan dapat dilihat tetapi juga aktivitas yang tak tampak dan terjadi pada hati seseorang (Utama & Surya, 2019). Glock (1962) membagi religiusitas menjadi lima dimensi yaitu; dimensi ideologis, dimensi ritualistik, dimensi pengalaman, dimensi intelektual, dan dimensi konsekuensial. Informan menyatakan kepatuhan kewajiban perpajakan merupakan bagian menjalankan perintah agama. Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Variabel religiusitas adalah faktor internal kepatuhan pajak yang mengarah pada karakteristik yang ada pada individu, misalnya kepribadian dan niat perilaku individu (Darmawati & Zelmianti, 2021). Nilai-nilai agama yang ada pada diri seseorang menjadi salah satu pengaruh utama untuk memotivasi dirinya menjadi individu yang bertanggungjawab dan mengurangi sifat mementingkan diri sendiri dengan membantu orang lain (Hanifah & Yudianto, 2019). Nilai-nilai positif agama yang ditanamkan pada setiap

individu dirasa efektif mempengaruhi masyarakat dalam mematuhi Undang-Undang Perpajakan untuk berkontribusi pada kesejahteraan bangsa (Mohdali & Pope, 2014).

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan menjawab tujuan penelitian atau kajian berdasarkan pengertian yang lebih komprehensif dari hasil dan pembahasan penelitian.

Berdasarkan pada penelitian kualitatif deskriptif yang telah penulis lakukan dengan menggunakan teknik wawancara pada pelaku UMKM di Kabupaten Bantul Yogyakarta. Penulis mengambil kesimpulan bahwa terdapat faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Latar belakang pelaku usaha UMKM dan faktor-faktor mendasar seperti pengetahuan, religiusitas, sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam mempengaruhi keputusan, dan sikapnya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Pengetahuan perpajakan merupakan aspek paling mendasar dalam mempengaruhi sikap seseorang terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang wajib pajak itu sendiri, seperti tingkat pendidikan, lingkungan wajib pajak, dan rentang usia.

Sosialisasi yang baik adalah sosialisasi yang dapat menjawab dan memberikan timbal balik kepada wajib pajak dan intensitas sosialisasi yang dilakukan fiskus kepada wajib pajak perlu ditingkatkan kembali. Dengan adanya perkembangan jaman, teknologi diharapkan dapat mempermudah kegiatan manusia. Sehingga semua aktivitas dapat dilakukan secara terotorisasi, otomatis, dan fleksibel tanpa perlu melakukan tatap muka. Sistem administrasi pajak telah mengadaptasi kecanggihan teknologi. Akan tetapi, penulis menemukan wajib pajak yang belum memahami dan merasakan manfaat

dari modernisasi sendiri karena keterbatasan akses informasi,

Sikap religiusitas juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimana nilai-nilai agama yang terdapat dalam diri seseorang menjadikan motivasi untuk berperilaku patuh terhadap kewajiban yang di anjurkan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldianto, F. A., Jabar, J., & Asiyah, B. N. (2023). Kesadaran Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Sebuah Studi Literatur). *Journal of Islamic Banking*, 4(1), 51-66.
- Alshira'h, A. F., & Abdul-Jabbar, H. (2020). Moderating role of patriotism on sales tax compliance among Jordanian SMEs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 389-415.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Emzir, S. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Perss.
- Hanifah, H., & Yudianto, I. (2019). The influence of religiosity, nationalism, and tax corruption perception on tax compliance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 2(1), 24-34.
- Hanik, R. (2021). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Keadilan, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Covid 19 (Studi Pada Umkm Di Kota Blitar Terkait Pmk 9 Tahun 2021). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(1).
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56-67.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mardiasmo. (14 Maret 2019). Wamenkeu Ungkap Empat Strategi Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/809981/wamenkeu-ungkap-empat-strategi-tingkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>
- Irham, A., Pramukty, R., & Eprianto, I. (2023). Literature Review Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Umkm Dan Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(1), 65-69.
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670-681.
- Lofland, J., Snow, D., Anderson, L., & Lofland, L. H. (2022). *Analyzing social settings: A guide to qualitative observation and analysis*. Waveland Press.
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mohdali, R., & Pope, J. (2014). The influence of religiosity on taxpayers' compliance attitudes: Empirical evidence from a mixed-methods

- study in Malaysia. *Accounting Research Journal*, 27(1), 71-91.
- Mojo, F. S., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas, Dan Bbnk Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(2).
- Nursiam, N., & Purnama, I. M. (2022). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN SISTEM PELAYANAN ONLINE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 2(2), 111-119.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 pasal 1
- Rahman, D. F. S., & Widijoko, G. (2022). Analisa Niat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Persepektif Theory Of Planned Behavior. *Tera Ilmu Akuntansi*, 23(2), 62-75.
- Sigit Hermawan, S. E., & Amirullah, S. E. (2021). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif & kualitatif*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Twum, K. K., Amaniampong, M. K., Assabil, E. N., Adombire, M. A., Edisi, D., & Akuetteh, C. (2020). Tax knowledge and tax compliance of small and medium enterprises in Ghana. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 21(5), 222-231.
- Ulfa, M., & Aribowo, I. (2021). Strategi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 64-71.
- Utomo, Suryo. (18 Februari 2020). Ada 60 Juta UMKM, yang Bayar Pajak Baru 2 Juta. detikFinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4903692/ada-60-juta-umkm-yang-bayar-pajak-baru-2-juta>
- Widodo, U. P. W., Yuliastina, M., & Hudaya, M. (2022). Memotret Kepatuhan Pajak di Masa Sulit: Lessons Learned and A Way Forward. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(2), 250-266.
- Zelmiyanti, R. (2021). Kepercayaan Publik, Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 114-123.